

ANALISIS PELAYANAN DAN KONSEP WISATA HALAL PADA WILAYAH BANYUWANGI (STUDY KASUS PULAU SANTEN)

Ermin Agustin, Noor Shodiq Askandar, M. Cholid Mawardi

Email: erminagustin26@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to examine the services and concepts in halal tourism on the island of Santen Banyuwangi with sub-focuses including: (1) halal tourism services on the island of Santen Banyuwangi (2) the concept of halal tourism on the island of Santen Banyuwangi. This study uses a qualitative method with a case study design. Data collection was done by using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques include data editing, data presentation, and drawing conclusions, checking the validity of the data is carried out by extending the participation of researchers, namely the Banyuwangi regional tourism office, POKDARWIS (Tourism Awareness Group) and several local residents and tourists. The results of this study are the services provided on the island of Santen have met the criteria for halal tourism while in the concept of tourism on the island of Santen it still does not meet the requirements as halal tourism.

Keywords: *Halal Tourism, Service, Concept*

Pendahuluan

Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari perekonomian global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi syariah yang tumbuh signifikan, yakni kuliner, keuangan syariah, industri asuransi, fashion, kosmetik, hiburan, dan pariwisata. Semua sektor ini mempromosikan halal dalam produk mereka. Di beberapa negara di dunia, terminologi pariwisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Islam Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, Halal Lifestyle*, dan lain-lain.

Di Indonesia terdapat banyak sekali wisata-wisata yang sangat indah dan menarik. Bukan hanya wisata untuk bersenang-senang tetapi juga banyak wisata edukasi. Di negara ini mayoritas beragama muslim sehingga mulailah muncul wisata halal, makanan halal dan lain sebagainya. Pertama kali muncul istilah wisata halal atau *halal tourism* untuk menumbuhkan nilai-nilai agama, dengan maksud untuk memotivasi wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah, kuburan, atau tempat-tempat bersejarah dengan agama mereka mematuhi. Pada awalnya, wisata ini juga dikenal sebagai wisata religi.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, juga menjelaskan bahwa pariwisata diartikan dengan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Sobrowi dkk 2021). Kementerian Pariwisata mendefinisikan pariwisata halal sebagai kegiatan yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah (daerah/pusat) yang memenuhi ketentuan Syariah. (Astrama & Mahayasa, 2021).

Menurut Kasmir (2017:15), pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Konsep dari wisata halal merupakan bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya terbatas pada wisata keagamaan, melainkan meliputi segala macam bentuk kegiatan wisata yang ada tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. (Akmal dkk, 2020).

Konsep wisata halal yang kini digunakan di Indonesia ini sudah diatur didalam fatwa

DSN MUI No 108 tahun 2016 “Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah”. Dimana pada poin kedua dan poin keenam menjelaskan tentang wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan terkait wisatawan.

Hasil *riset* oleh Hadi dan Asy’ari (2017) dengan judul “Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syari’ah (Studi Kasus di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)” menyatakan bahwa perkembangan wisata syariah di pulau santen Banyuwangi membawa konsep wisata halal, konon dengan konsep ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kehidupan yang buruk di sekitar tempat wisata.

Penelitian ini dilakukan atas dasar ingin mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Banyuwangi dalam mengembangkan Pulau Santen yang semula memiliki citra buruk menjadi baik dengan menggunakan konsep wisata halal. Berdasarkan latar belakang tersebut, judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pelayanan Dan Konsep Wisata Halal Pada Wilayah Banyuwangi (Studi Kasus Pulau Santen)”.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan yang diterapkan pada wisata halal yang ada di pulau Santen Banyuwangi sehingga bisa diakui sebagai wisata halal?
2. Bagaimana konsep yang ada di Pulau Santen Banyuwangi agar memenuhi syarat sebagai wisata halal ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara detail pelayanan yang diterapkan pada pulau Santen Banyuwangi sehingga diakui sebagai salah satu wisata halal di Indonesia.
2. Mengetahui konsep yang ada di pulau Santen Banyuwangi apakah sudah memenuhi syarat sebagai wisata halal.

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

Hadi dan Asy’ari (2017) meneliti tentang “Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syari’ah (Studi kasus di pulau santen kabupaten Banyuwangi)”, menyatakan bahwa perkembangan wisata syariah di pulau santen Banyuwangi membawa konsep wisata halal, konon dengan konsep ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kehidupan yang buruk di sekitar tempat wisata.

Puspita dan Sunarti (2018) yang meneliti tentang “Analisis Pengembangan Pulau Santen dengan Konsep Wisata Syariah”, hasil *riset* menjabarkan mengenai potensi yang seharusnya dimaksimalkan oleh pihak pengelola, seperti letak geografis yang dekat dengan pusat kota dan potensi lapangan kerja yang semakin terbuka karena adanya wisata syariah Pulau Santen ini.

Susanti (2018) meneliti tentang “Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi”, hasil *riset* menjelaskan bahwa meskipun konsep wisata Pulau Santen belum optimal, tetapi memiliki respon yang positif baik dari segi persepsi dan sikap masyarakat.

Wahyulina dkk (2018) melakukan penelitian tentang “Persepsi Pariwisata Muslim Terhadap Sarana Penunjang Pariwisata Halal Di Kawasan Desa Sembaling Lawang Lombok Timur”, hasil *riset* menjabarkan bahwa, pertama, toilet, tepat sampah dan tempat ibadah menjadi sarana paling penting yang paling diinginkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Sembalun. Kedua, kondisi hotel atau akomodasi lainnya dan tempat ibadah yang ada di

lokasi pariwisata halal sembalun, Kabupaten Lombok Timur sangat baik dibanding dengan kondisi dari fasilitas pendukung lainnya. Tiga, fasilitas yang muda di jangkau di Sembalun Lawang adalah tempat ibadah, Hotel akomodasi atau penginapan, restoran atau tempat makan dan Area parkir kendaraan roda dua.

Fawaid dan Khotimah (2019) penelitian ini tentang “ Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (Halal Tourism) di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi”, hasil *riset* menyatakan respon masyarakat belum begitu optimal, salah satu alasannya adalah pemisahan antara pengunjung laki-laki yang belum terlaksana sesuai konsep pariwisata islami.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (novelty) antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan pada penelitian skripsi ini yaitu terletak pada fokus penelitian.

Tinjauan Teori

Wisata Halal

Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai prinsip syariah, sehingga dengan demikian seringkali juga disebut dengan istilah pariwisata syariah (Djakfar, 2017:15). Adapun menurut Rachmad dkk (2017:33), menjelaskan bahwa Wisata halal berarti destinasi wisata yang memiliki nilai-nilai keisalaman dan juga makanannya halal, hotelnya halal, sarana ibadah yang tersedia dan lainnya. Prinsip umum wisata halal, yaitu a) Pelaksanaan wisata wajib menghindari hal yang musyrik, maksiat, mafsadat, tabsir/israf dan mungkar. b) Mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan, baik secara agama/kepercayaan dan ekonomi. Dasar hukum wisata halal, yaitu:


- a. Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
- b. UU Nomor 09 Tahun 1990 tentang Pariwisata
- c. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Pelayanan Wisata Halal

Menurut Kasmir (2017:91)), pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2011:5).

Konsep Wisata Halal

Menurut Wardi dkk (2018), Konsep wisata halal dimaknai sebagai kegiatan wisata beraskan nilai ibadah dan dakwah pada wisatawan muslim serta mengagumi seluruh ciptaan-Nya dengan tetap konsisten menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Konsep dari wisata halal merupakan bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya terbatas pada wisata keagamaan, melainkan meliputi segala macam bentuk kegiatan wisata yang ada tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya. (Akmal dkk, 2020).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi. Waktu penelitian ini mulai dilakukan pada Januari 2022 – Oktober 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Riset ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria subjek yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Ketua POKDARWIS pantai Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi selaku pihak yang mengelola wisata.
- b. Wisatawan pantai Pulau Santen yang berkunjung untuk menikmati wisata.
- c. Warga yang tinggal tetap di sekitar pantai Pulau Santen.

Sedangkan, objek atau fokus *riset* ini yaitu, a) pelayanan pada wisata Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi, b) konsep wisata halal yang diterapkan pada wisata Pulau Santen.

Sumber Data dan Pengumpulan Data

Sumber data *riset* ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan, pengumpulan data yang digunakan dalam *riset* ini yaitu Teknik Library Research dan Teknik Field Research (*interview*, observasi, dan dokumentasi).

Metode Analisis Data

Metode triangulasi digunakan oleh peneliti sebagai metode analisis data. Adapun tahapan analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti, yaitu:

1. Pengkajian akan masalah yang akan dibahas melalui sumber data sekunder, setelah itu akan dilakukan tahap wawancara, obeservasi, serta survei terhadap narasumber.
2. Melakukan uji silang terhadap data yang diperoleh.
3. Melakukan uji ulang terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
4. Penarikan kesimpulan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kebanyakan wisata yang terdapat di Pulau Santen Banyuwangi adalah wisata alam yang dimana wisata alam terbagi menjadi dua yaitu wisata bahari dan wisata petualangan. Wisata bahari biasanya juga disebut wisata yang berkaitan dengan air contoh seperti: Pantai, Danau, dan Pulau. Daerah Banyuwangi sangat dikenal dengan wisata bahari mayoritas wisata di Banyuwangi adalah pantai dan salah satunya Pulau Santen. Sedangkan wisata petualangan wisata yang biasa dikaitkan dengan hal-hal yang menantang seperti: mendaki gunung, menyelam (*snorkling*).

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	INFORMAN	STATUS
1	Bpk. Selamat	Ketua POKDARWIS
2	Bpk.Sujibto	Anggota POKDARWIS
3	Mas Riyan	Anggota POKDARWIS
4	Mas Ainul	Pegawai Dispar
5	Ibu Khadijah	Pemilik Warung
6	Ibu Jamaati	Pemilik Warung
7	Mba Shofie	Guru
8	Bpk. Julian	Warga
9	Bpk. Yanto	Warga
10	Mas Muchtar	Wisatawan
11	Mba Amel	Wisatawan
12	Mba vindha	Wisatawan
13	Mba Mufida	Wisatawan

Sumber : diolah oleh peneliti 2022

Pembahasan

Pelayanan Wisata Halal Pulau Santen Banyuwangi

Pulau santen merupakan wisata halal pertama dan satu-satunya di Banyuwangi yang di resmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi pada tahun 2017 dan tidak berselang lama di ambil alih oleh pemilik wilayah pulau santen yaitu pihak TNI AL dan dibantu oleh POKDARWIS. Untuk meningkatkan kemajuan wisata pulau santen tentunya pihak POKDARWIS selaku yang diamanahi sebagai Pengelola wisata pulau santen mempunyai SOP yang telah ditetapkan.

Pada pulau santen Banyuwangi juga terdapat standart operasional pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan oleh POKDARWIS selaku pengelola wisata pulau santen berikut adalah SOP yang diterapkan dipulau santen Banyuwangi:

1. Pengelola Wisata

- a. Pengelola wisata adalah seluruh anggota POKDARWIS pulau santen.
 - b. Pengelola wajib menciptakan saptas pesona (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, Kenangan) di lingkungan wisata dan desa Jalatunda pada umumnya dengan mengedepankan budaya 3S (senyum, salam, Sapa).
 - c. Pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana maupun wahana yang ada di lokasi wisata secara berkala.
 - d. Petugas yang melakukan tindakan asusila atau mencoreng nama baik wisata akan diberikan teguran bahkan sanksi pengeluaran.
 - e. Pengelola harus mematuhi segala tata tertib yang ada.
2. Wisatawan
- a. Pengunjung wajib memiliki tiket masuk wisata, bagi pengunjung yang tak bertiket maka akan di proses sesuai ketentuan yang ada.
 - b. Pengunjung Wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama di lokasi wisata
 - c. Pengunjung dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan negara.
 - d. Pengunjung wanita dan laki-laki yang bukan makhrom dipisah.
 - e. Pengunjung di larang merubah, merusak segala sarana prasarana, wahana serta kekayaan alam yang ada di lokasi wisata.
 - f. Ketika mendengar adzan harap menghentikan segala kegiatan yang dilakukan dan bergegas ke mushola yang telah disediakan.
 - g. Pengunjung wajib menggunakan pakaian yang sopan
 - h. Pengunjung wajib menaati tata tertib yang ada.
3. Pedagang
- a. Pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seperti miras, dan obat-obatan terlarang lainnya.
 - b. Pedagang diharuskan mewujudkan saptas pesona (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, Kenangan) di lingkungan wisata dan desa Jalatunda pada umumnya dengan mengedepankan budaya 3S (senyum, salam, Sapa).
 - c. Pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang.
 - d. Pedagang wajib menjaga kebersihan dan keindahan lokasi wisata.
 - e. Pedagang dilarang mendirikan bangunan tambahan tanpa seizin Pokdarwis.
 - f. Pedagang dilarang merubah, merusak, atau mengganti bahan material bangunan tanpa seizin Pokdarwis.

Melihat standart operasional pelayanan yang telah ditetapkan oleh POKDARWIS pulau santen hal ini sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada poin keenam dan poin ketujuh yaitu:

1. Point keenam Ketentuan terkait Wisatawan
Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
 - b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
 - c. Menjaga akhlak mulia;
 - d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Point ketujuh Ketentuan Destinasi Wisata
 - a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum, Pencerahan, penyegaran dan penenangan;

- 2) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - 3) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 4) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 5) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Destinasi wisata wajib memiliki:
- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- 1) Kernusyrikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

Dalam al-qur'an juga dijelaskan terkait dengan pelayanan yang baik dan menjaga lingkungan terdapat pada Dalam surah Al-Qashash ayat 77 yang artinya:

"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akherat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Bertbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan juga diatur pada bab VII tentang Hak, Kewajiban dan Larangan pada pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Konsep Wisata Halal Pulau Santen Banyuwangi

Pulau santen Banyuwangi pantai pertama di Indonesia dan satu-satunya di Banyuwangi yang dikonsep dengan konsep wisata halal sehingga banyak sekali pro dan kontra yang terjadi ketika pantai ini diresmikan baik dari wisatawan maupun masyarakat sekitar yang masih menganggap pulau santen masih sama seperti pantai pada umumnya.

Objek wisata halal di Pulau Santen ini wisatawan disuguhkan dengan wisata berkarakter Syariah seperti Ahlan wa Sahlan di pintu masuk hingga papan jalan bertuliskan TATIB untuk wisatawan yang datang. Selain itu konsep wisata halal yang diusung di pulau santen untuk memenuhi syarat sebagai wisata halal pulau santen juga memberikan jaminan fasilitas halal seperti, makanan halal, tidak menjual barang haram, tidak menjual alkohol, pemberitahuan waktu beribadah dan juga konsep pemisahan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan konsep wisata halal bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman dan untuk menjaga kelestarian, keindahan dan kebersihan kawasan Pulau Santen wisatawan diwajibkan membawa kantong plastik sebagai wadah limbah makanan atau sampah yang mereka gunakan namun hal ini belum disosialisasikan dengan baik. Banyak pengunjung tidak membawa kantong plastik yang membuat kebersihan Pulau Santen belum terjaga dengan baik.

Mengenai fasilitas infrastruktur yang ada di Pulau Santen, Pantai yang dikonsep dengan wisata halal harus memenuhi kriteria *Global Muslim Travel Indeks* dan fatwa DSN MUI yang digunakan untuk menilai perkembangan pariwisata Halal di dunia dan digunakan sebagai standarisasi pengembangan di Indonesia. *Global Muslim Travel Index* (GMTI) sendiri

adalah indeks perjalanan yang memberi peringkat negara berdasarkan kinerja mereka di pasar perjalanan Muslim. Indeks ini diterbitkan oleh *CrescentRating* bekerja sama dengan *MasterCard*. Sehingga pulau santen juga harus memenuhi standart yang telah ditentukan oleh GMTI agar dapat di akui sebagai salah satu wisata halal diindonesia adapun standart yang ditetapkan oleh GMTI sebagai berikut:

a. Destinasi ramah keluarga

Wisata halal perlu menyediakan destinasi ramah keluarga yang menyenangkan karen itu juga sebagai salah satu daya tarik bagi keluarga-keluarga yang ingin berlibur bersama namun dengan adanya ketentuan pemisahan antara wisatawan laki-laki dan perempuan sehingga pernah mengalami kontra pada wisata pulau santen.

b. Layanan dan fasilitas destinasi muslim *friendly*

Layanan dan fasilitas juga menjadi standart penting pada wisata halal menurut GMTI, wisata halal harus menawarkan layanan-layanan seperti makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas yang muslim *friendly* seperti tempat wudhu yang tertutup dan dibedakan antara wisatawan laki-laki dan perempuan, mushala yang luas, dan lainnya. Dikarenakan di wisata pulau santen hanya terdapat satu mushala kecil sehingga hal itu kurang mematuhi standart.

c. Kesadaran halal dan pemasaran destinasi

Standart yang ketiga ini maksudnya adalah kesadaran halal dalam wisata pulau santen dan juga pemasaran dengan mengusung konsep wisata halal sehingga menarik minat wisatawan untuk menikmati wisata. Dalam wisata juga harus memudahkan dalam komunikasi dan koneksi antara wisatwan dengan pengelola agar mudah dalam mengajukan masukan. Dalam pemasaran wisata pulau santen masih dengan media online.

Dari penjelasan diatas wisata pulau santen masih kurang memenuhi standart GMTI sehingga perlu adanya perbaikan terhadap fasilitas yang diberikan harus layak seperti tempat wudlu, mushola, karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang utama bagi umat muslim untuk beribadah. Hal ini juga tidak memenuhi fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pada poin ketujuh bagian (b) yaitu:

Destinasi wisata wajib memiliki:

- 1.) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
- 2.) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Simpulan dan Saran.

Simpulan

Berdasarkan hasil serangkaian penelitian analisis pelayanan dan konsep wisata halal di wilayah Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan Wisata Halal Pulau Santen Banyuwangi.

Pulau santen merupakan wisata halal pertama dan satu-satunya di Banyuwangi yang di resmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi pada tahun 2017 dan tidak berselang lama di ambil alih oleh pemilik wilayah pulau santen yaitu pihak TNI AL dan dibantu oleh POKDARWIS. Untuk meningkatkan kemajuan wisata pulau santen tentunya pihak POKDARWIS selaku yang diamanahi sebagai Pengelola wisata pulau santen mempunyai SOP yang telah ditetapkan. Standart operasional pelayanan yang telah ditetapkan oleh POKDARWIS pulau santen hal ini sudah

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada poin keenam dan poin ketujuh.

2. Konsep

Objek wisata halal di Pulau Santen ini wisatawan disuguhkan dengan wisata berkarakter Syariah seperti Ahlan wa Sahlan di pintu masuk hingga papan jalan bertuliskan TATIB untuk wisatawan yang datang. Selain itu konsep wisata halal yang diusung di pulau santen untuk memenuhi syarat sebagai wisata halal pulau santen juga memberikan jaminan fasilitas halal seperti, makanan halal, tidak menjual barang haram, tidak menjual alkohol, pemberitahuan waktu beribadah dan juga konsep pemisahan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan konsep wisata halal bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman dan dalam wisata halal di Indonesia sendiri untuk standarisasi wisata halal melihat standarisasi dari GMTI dan pulau santen masih belum memenuhi standart yang ada di GMTI sehingga masih belum bisa diakui sebagai wisata halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anamisa, D. R., Umam, F., & Rachmad, A. 2017. Sistem Informasi Pencarian Lokasi Wisata di Kabupaten Jember Berbasis Multimedia. *Prosiding SNATIKA*, 4, 32-36.
- Astrama, I. M., & Mahayasa, I. G. A. 2021. Kajian Strategi Pemasaran Obyek Wisata Gunung Kawi Tampaksiring Kabupaten Gianyar Ditinjau dari Persepsi Wisatawan. *Widya Manajemen*, 3(1), 39-56. <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v3i1.1150>
- Akmal, H., Mellina, T., Jamal, M., & Zarkasyi, H. F. 2020. Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Ali, Z. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Battour, M, dan Ismail, MN. 2016. Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspective*.
- DSN-MUI, Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Press.
- Deputi Penelitian dan pengembangan Kehijakan Kepariwisataaan . 2015. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kemenpar
- El-Gohary, H. 2016. Halal Tourism, is it Really Halal?. *Tourism Management Perspective*. 19: 124-130. Halal Media Japan. 2016. Japan won first prize as Emerging Halal Destination in World Halal Tourism Awards 2016!. Diakses pada November 2018 pada <https://www.halalmedia.jp/archives/19962/japan-won-in-world-halal-tourism-awards-2016/2/>
- Fawaid, Achmad dan Juzrotul Khotimah. 2019. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Banjari*, (16), 85-182
- Fatkurrohman 2017. Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia. *Jurnal Afkaruna*.
- Hasan, F. A. 2017. Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *al ahkam; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 59-75.
- Harnadi. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

- Hadi, F., & Ari, M. K. H. A. A. 2017. Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Md*, 3(1), 99-116.
- Iqbal Hasan, M. 2002. Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Kasmir, 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muljadi A.J, 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Rajawali pres, Jakarta, hal 9
- Ningsih, I.C. 2018. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelayanan Pariwisata <https://www.kompasiana.com/ikacahyaningsih1002/5bb5eb95ab12ae270f70b2bb/yang-perlu-di-perhatikan-dalam-pelayanan-pariwisata>
- Nanda, 2021. Kualitas Pelayanan Adalah: Tujuan, Fungsi Dan Cara Mengukur <https://komerce.id/blog/kualitas-pelayanan-adalah/>
- Nawawi, H. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Edisi Revisi.
- Puspita, M Indra Dewa dan Sunarti. 2018. Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, (55), 141-150.
- Pujileksono, S. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Hal 144.
- Sinambela, L. P. dkk., 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Sobrowi, A., Safri, M., & Achmad, E. 2021. Analisis penerimaan retribusi obyek pariwisata di Kota Jambi.
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalid, M. M. 2016. Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Nawal Ika. 2018. Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. *Jurnal Istiqro :Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*.
- Undang Undang tentang Kepariwisata, UU No. 10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM. BPF E Bukittinggi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Undang Undang tentang Kepariwisata, UU No. 9 Tahun 1990. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara
- Wardi, Y., Abror, A., & Trinanda, O. 2018. Halal tourism: antecedent of tourist's satisfaction and word of mouth (WOM). *Asia Pacific Journal of Tourism Research*.
- Wahyulina, S., Darwini, S., Retnowati, W., & Oktaryani, S. 2018. Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur. *JMM UNRAM-MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL*, 7(1), 32-42.
- Wardhani, R. (2008). Tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1-26.
- Wijaya, 2020. *Perbedaan Konsep Wisata Halal dengan Wisata Konvensional*.
- Yoety, O. A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, Dan Aplikasi*. Indonesia: Penerbit Buku Kompas.